

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN,
KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan fungsi infrastruktur istana kepresidenan, kebun raya, dan benda cagar budaya tertentu, perlu menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Sekretaris Negara;
 2. Menteri Pekerjaan Umum;
 3. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Untuk :
PERTAMA : Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian rencana dan program pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu dengan melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi yang pelaksanaannya dilakukan sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Menteri Pekerjaan Umum bertanggungjawabkan hasil pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dibebankan pada Anggaran Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan pemeliharaan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dilakukan pengembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing.

KEEMPAT : Melaksanakan serah terima dan alih status barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun Anggaran 2002 kepada instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah diserahkan sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini, biaya untuk pemeliharannya dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEENAM : Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dan akan dilakukan pengembangannya dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO